

PENGARUH DIGITAL TAX ADMINISTRATION TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Jhon Piter¹, Rio Brandlee², Dina Anggriani³, Adi Putra Rajagukguk⁴

^{1, 2, 3, 4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pangeran Antasari, Jl. Veteran Nomor 1060/19, Sumatera Utara, Indonesia
Email: jhonpiter1609@gmail.com

Article History

Received: 11-06-2026

Revision: 24-06-2026

Accepted: 27-06-2026

Published: 30-06-2026

Abstract. Increasing taxpayer compliance is one of the government's main focuses in optimizing state revenue. This study aims to analyze the effect of Digital Tax Administration on taxpayer compliance. The research employed a quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to 100 individual taxpayers who had utilized digital tax services, including e-Registration, e-Filing, e-Billing, and e-Faktur. The data were analyzed using descriptive statistics, validity and reliability tests, and simple linear regression analysis. The results indicate that Digital Tax Administration has a positive and significant effect on taxpayer compliance, as evidenced by a regression coefficient of 0.678 and a significance value of 0.000, which is lower than 0.05. Furthermore, the coefficient of determination (R^2) of 0.562 indicates that 56.2% of the variation in taxpayer compliance can be explained by Digital Tax Administration. These findings suggest that the implementation of digital tax services enhances taxpayer compliance by improving efficiency, accessibility, and convenience in fulfilling tax obligations. Therefore, strengthening digital tax administration can be considered an effective strategy to support tax reform and optimize state revenue.

Keywords: Digital Tax Administration, Taxpayer Compliance, Tax Digitalization, Tax Administration, Technology Acceptance Model

Abstrak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam optimalisasi penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Digital Tax Administration terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang telah menggunakan layanan perpajakan digital, seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digital Tax Administration berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,678 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,562 menunjukkan bahwa 56,2% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh Digital Tax Administration. Temuan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses, efisiensi layanan, dan percepatan proses administrasi perpajakan. Dengan demikian, penguatan administrasi perpajakan digital dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendukung reformasi perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara.

Kata Kunci: Digital Tax Administration, Kepatuhan Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, TAM

How to Cite: Piter, J., Brandlee, R., Anggriani, D., & Rajagukguk, A. P. (2026). Pengaruh Digital Tax Administration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 2991-3001. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.6342>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas sistem perpajakan melalui berbagai reformasi administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara (Mardiasmo, 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor perpajakan. Transformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan digital tax administration atau administrasi perpajakan digital yang memungkinkan proses perpajakan dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga layanan konsultasi perpajakan. Digitalisasi administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi, serta kemudahan layanan bagi wajib pajak sehingga dapat mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang selama ini menjadi salah satu hambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (OECD, 2022).

Di Indonesia, implementasi administrasi perpajakan digital dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai inovasi layanan elektronik, seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur. Kehadiran sistem tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses layanan perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Selain itu, sistem digital memungkinkan proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat, efektif, dan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan secara keseluruhan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Meskipun berbagai layanan perpajakan digital telah diterapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi dan sanksi perpajakan, tetapi juga oleh kualitas pelayanan, kemudahan penggunaan sistem, tingkat literasi digital, serta persepsi wajib pajak terhadap manfaat teknologi yang digunakan. Menurut teori *Technology Acceptance Model* (TAM), seseorang akan cenderung menerima dan menggunakan suatu teknologi apabila teknologi tersebut dianggap mudah digunakan (*perceived ease of use*) dan bermanfaat (*perceived usefulness*) dalam mendukung aktivitasnya (Davis, 1989). Dengan demikian, keberhasilan implementasi *digital tax administration* berpotensi memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Puspitasari dan Setiawan (2023) menemukan bahwa penggunaan e-Filing meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak, sementara Rahmawati dan Nugroho (2022) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, temuan-temuan tersebut belum sepenuhnya konsisten karena dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik wajib pajak, tingkat literasi digital, serta konteks lingkungan perpajakan yang diteliti.

Di sisi lain, sebagian penelitian masih menempatkan digital tax administration sebatas pada penggunaan layanan tertentu, seperti e-Filing atau e-Billing, tanpa mengkaji administrasi perpajakan digital secara lebih komprehensif sebagai satu kesatuan sistem layanan. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan implementasi digital tax administration dengan perspektif penerimaan teknologi, khususnya melalui kerangka Technology Acceptance Model (TAM), yang menekankan peran *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* dalam mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak (Davis, 1989). Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian terkait bagaimana efektivitas administrasi perpajakan digital secara menyeluruh memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam konteks perkembangan teknologi dan dinamika sistem perpajakan saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digital tax administration terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian administrasi perpajakan digital serta menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan berbasis teknologi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei untuk menganalisis pengaruh digital tax administration terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menguji hubungan dan pengaruh antara variabel independen, yaitu digital tax administration, terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak melalui pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik (Sugiyono, 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memanfaatkan layanan administrasi perpajakan digital, seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur di Kota Medan. Mengingat jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

(1) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (2) pernah menggunakan layanan administrasi perpajakan digital minimal satu kali, dan (3) bersedia mengisi kuesioner penelitian secara lengkap. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Penentuan jumlah sampel mengacu pada pendapat Roscoe yang menyatakan bahwa ukuran sampel antara 30 dan 500 responden dianggap memadai untuk penelitian perilaku dan sosial. Oleh karena itu, jumlah sampel sebanyak 100 responden dinilai telah mencukupi untuk analisis regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin, yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. Variabel digital tax administration diukur melalui beberapa indikator, yaitu kemudahan penggunaan sistem, kecepatan akses layanan, efisiensi proses administrasi, keamanan data, serta kualitas layanan digital perpajakan. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak diukur melalui indikator ketepatan waktu pelaporan pajak, ketepatan pembayaran pajak, kepatuhan dalam menghitung kewajiban pajak, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sebelum dilakukan analisis data, instrumen penelitian diuji terlebih dahulu melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan konsisten. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment, sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila nilai korelasi lebih besar dari nilai r tabel dan dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2021).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear sederhana. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta distribusi jawaban terhadap masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh digital tax administration terhadap kepatuhan wajib pajak. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Di mana Y merupakan kepatuhan wajib pajak, X merupakan digital tax administration, α merupakan konstanta, β merupakan koefisien regresi, dan e merupakan error term. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Hipotesis

diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa digital tax administration berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ghozali, 2021).

HASIL

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 100 wajib pajak orang pribadi yang telah menggunakan layanan administrasi perpajakan digital, seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lama penggunaan layanan perpajakan digital disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik responden

Karakteristik	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	58	58,0
perempuan	42	42,0
Usia		
20-30 Tahun	27	27,0
31-40 Tahun	35	35,0
41-50 Tahun	24	24,0
>50 Tahun	14	14,0
Lama Menggunakan Sistem Digital Pajak		
<1 Tahun	18	18,0
1-3 Tahun	39	39,0
4-5 Tahun	28	28,0
>5 Tahun	15	15,0

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ini lebih dominan dalam aktivitas pelaporan dan pengelolaan kewajiban perpajakan, sehingga pandangan mereka relevan untuk menggambarkan tingkat penerimaan dan kepatuhan terhadap administrasi perpajakan digital. Dominasi responden pada rentang usia 31–40 tahun mencerminkan kelompok usia produktif yang umumnya aktif secara ekonomi serta memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan layanan perpajakan, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang mengkaji kepatuhan wajib pajak dalam konteks digitalisasi. Selain itu, pengalaman penggunaan layanan perpajakan digital selama 1–3 tahun mengindikasikan bahwa responden telah memiliki cukup pengalaman dalam memanfaatkan sistem perpajakan digital, sehingga mampu memberikan penilaian yang lebih objektif mengenai kemudahan, manfaat, dan efektivitas digital tax administration terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, karakteristik responden dalam penelitian ini dinilai relevan dan mendukung pencapaian tujuan penelitian.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum variabel penelitian.

Tabel 2. Hasil statistik deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
<i>Digital Tax Administraion</i> (X)	100	3,10	4,95	4,12	0,51
Kepatuhan wajib pajak (Y)	100	3,00	4,90	4,08	0,48

Berdasarkan Tabel 2, variabel *Digital Tax Administration* memiliki nilai rata-rata sebesar 4,12 dengan standar deviasi 0,51. Nilai tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap implementasi administrasi perpajakan digital. Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 4,08 dengan standar deviasi 0,48 yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson *Product-Moment* dengan nilai r tabel sebesar 0,197 pada tingkat signifikansi 5%.

Tabel 3. Hasil uji validitas variabel *digital tax administration*

Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X1	0,642	0,197	Valid
X2	0,718	0,197	Valid
X3	0,583	0,197	Valid
X4	0,801	0,197	Valid
X5	0,677	0,197	Valid

Tabel 4. Hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak

Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Y1	0,611	0,197	Valid
Y2	0,734	0,197	Valid
Y3	0,558	0,197	Valid
Y4	0,769	0,197	Valid
Y5	0,692	0,197	Valid

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4, seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel (0,197), sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Hasil uji reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar	Keterangan
Digital tax administration	0,887	0,70	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,853	0,70	Reliabel

Berdasarkan Tabel 5, seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan konsisten dalam mengukur variabel yang diteliti (Ghozali, 2021).

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh *Digital Tax Administration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 6. Hasil analisis regresi linear sederhana

Variabel	B	Std Error	t Hitung	Sig.
Konstanta	12,457	2,143	5,813	0,000
<i>Digital tax administration</i>	0,678	0,078	8,692	0,000

Berdasarkan hasil regresi diperoleh persamaan:

$$Y = 12,457 + 0,678X$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan *Digital Tax Administration* akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,678 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t pada tingkat signifikansi 5%.

Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel	t Hitung	t Tabel	Sig.	Keputusan
<i>Digital tax administration</i>	8,692	1,984	0,000	H ₁ Diterima

Berdasarkan Tabel 7, nilai t hitung sebesar 8,692 lebih besar daripada t tabel sebesar 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima yang berarti *Digital Tax Administration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 8. Hasil koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,750	0,562	0,557

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh nilai R Square sebesar 0,562. Hal ini menunjukkan bahwa 56,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Digital Tax Administration, sedangkan sisanya sebesar 43,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Digital Tax Administration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas sistem administrasi perpajakan digital yang dirasakan wajib pajak berperan penting dalam membentuk perilaku patuh. Semakin mudah sistem diakses, semakin cepat proses administrasi berlangsung, serta semakin terjamin keamanan data dan keandalan sistem, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak semata-mata dipengaruhi oleh aspek regulatif, tetapi juga oleh pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan digital.

Penerapan *Digital Tax Administration* terbukti mampu mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi sumber ketidakpatuhan wajib pajak. Layanan seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur memberikan fleksibilitas tinggi karena memungkinkan wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Pengurangan biaya kepatuhan, baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun biaya administrasi, menjadi mekanisme utama yang menjelaskan mengapa digitalisasi mendorong kepatuhan. Dengan demikian, *Digital Tax Administration* tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang memengaruhi perilaku wajib pajak secara langsung. Temuan ini memperkuat relevansi *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989). Persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat terbukti menjadi faktor kunci dalam mendorong penerimaan teknologi perpajakan digital. Dalam konteks penelitian ini, wajib pajak yang menilai sistem digital mudah digunakan dan memberikan manfaat nyata cenderung memiliki motivasi internal yang lebih kuat untuk patuh.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan sangat bergantung pada bagaimana teknologi tersebut dirancang dan diimplementasikan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan laporan OECD (2024) yang menekankan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan sukarela melalui perbaikan kualitas layanan publik dan transparansi proses. Selain itu, temuan penelitian Barri dan Hidayat (2025) yang menunjukkan pengaruh positif digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin menguatkan bahwa sistem digital berfungsi sebagai faktor fasilitator kepatuhan, bukan sekadar inovasi teknis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris tambahan bahwa *Digital Tax Administration* memiliki peran strategis dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,562 menunjukkan bahwa *Digital Tax Administration* mampu menjelaskan lebih dari setengah variasi kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, masih terdapat 43,8% variasi kepatuhan yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan oleh satu variabel saja. Faktor seperti literasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan, *tax morale*, tingkat pendapatan, dan pemahaman regulasi tetap memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah dan jumlah variabel yang digunakan. Fokus penelitian pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan membatasi generalisasi hasil penelitian ke konteks yang lebih luas. Selain itu, penggunaan satu variabel independen belum sepenuhnya menangkap kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan mengombinasikan *Digital Tax Administration* dengan variabel perilaku dan institusional agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Digital Tax Administration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,678 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini membuktikan bahwa semakin baik implementasi administrasi perpajakan digital, maka

semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan layanan perpajakan digital seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur memberikan kemudahan, efisiensi, serta aksesibilitas yang lebih baik bagi wajib pajak. Kemudahan tersebut mampu mengurangi hambatan administratif dalam pelaporan dan pembayaran pajak sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *Digital Tax Administration* mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 56,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Temuan penelitian ini mendukung *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat suatu teknologi dapat meningkatkan penerimaan teknologi oleh pengguna. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu terus mengembangkan kualitas sistem perpajakan digital melalui peningkatan keamanan data, stabilitas sistem, kualitas layanan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan perpajakan elektronik. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan dan mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era e-filing. *RIGGS: Review of Global Growth and Sustainable Development*, 4(3), 7681–7687.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2024. Direktorat Jenderal Pajak.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lannai, D., et al. (2024). Effectiveness and efficiency of the e-filing system in improving taxpayer compliance. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi.
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan (Edisi terbaru). Andi.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). Tax administration 2022: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). Digital transformation of tax administration. OECD Publishing.
- Pongsibidang, M. (2025). The effect of e-filing, tax socialization and understanding of taxation on taxpayer compliance. *SOSTECH Journal*.
- Rafi'ah, K., & Koerniyawati, D. (2025). Digital taxation and compliance: Evaluating the role of e-filing in Indonesia's self-assessment system. *Indonesian Journal for Entrepreneurial Review*, 1(2).

- Rahmawati, S., & Nugroho, B. (2022). Modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Perpajakan Indonesia*, 8(1), 45–58.
- Rasyida, Q. Z., et al. (2025). Examining e-filing, tax knowledge, and income level on taxpayer compliance with tax socialization as moderating variable. *Golden Ratio of Finance Management*.
- Samuda, W. R. (2024). The effect of e-billing and e-filing implementation on personal taxpayer compliance. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Sulkiah, S., & Pratama, R. B. P. (2026). The impact of e-filing and digital tax administration on taxpayer compliance in emerging economies: Evidence from Lombok. *International Journal of Integrated Science and Economics*.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.